



SALINAN

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alenia ke-4, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai instrumen penguatan iklim investasi dan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu menyertakan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Modal Dasar adalah seluruh nominal saham yang disebut dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
8. Modal Disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi oleh pemilik atau pemegang saham.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 2

Penyertaan Modal kepada BUMD berasaskan :

- a. akuntabilitas; dan
- b. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. penguatan BUMD;
- c. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada BUMD pada Tahun 2024 sebesar Rp15.450.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk peningkatan pelayanan perbankan dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro.
- (3) Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk memperkuat kapasitas penjaminan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan usaha.
- (4) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk pengadaan mobil tangki air, penggantian *water meter*, dan pengadaan *genset intake* Sidorejo.

- (5) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk peningkatan pelayanan perbankan dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan usaha menengah kecil dan mikro.
- (6) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipergunakan untuk peningkatan kapasitas produksi pada unit perdagangan dan unit percetakan.
- (7) Jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Oktober 2023

BUPATI GROBOGAN,

ttd.

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd.

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (7-243/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,



RIADQA PRIAMBODO, S.H.
NIP. 198209292005011006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2024

I. UMUM

BUMD merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli Daerah bagi pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak Daerah dan hasil retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Oleh karena itu, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah yang berasal dari BUMD, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal tentunya bukan satu-satunya langkah, melainkan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada Tahun 2024 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. "Akuntabilitas" adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- b. "Kepastian hukum" adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2024

JUMLAH MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR
KEPADA BUMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

NO	NAMA BUMD	JUMLAH MODAL DASAR (Rp)	JUMLAH MODAL DISETOR SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Rp)
1.	Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	5.000.000.000.000	87.006.000.000
2.	Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah	200.000.000.000	6.400.000.000
3.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	230.000.000.000	72.853.726.254
4.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha	60.000.000.000	20.500.000.000
5.	Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara	20.000.000.000	8.206.668.000

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,



RIADQA PRIAMBODO, S.H.
NIP. 198209292005011006